



**PUTUSAN**  
Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : ELLA RESTI MURNI binti MUNIR;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/31 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin No. 14 RT. 02 RW. 09  
Kel. Simpangbaru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa I. Ella Resti Murni binti Munir ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa I. Ella Resti Murni binti Munir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : ALBETRI bin AHYUSAR;
2. Tempat lahir : Kuntu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/7 Mei 1990;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Sakti Gg Solihin No. 14 RT.02 RW 09  
Kel. Simpangbaru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Albetri bin Ahyusar ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa II. Albetri bin Ahyusar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DAMAS AFRIANUR, S.H., JAJAT SUDRAJAT, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat DAMAS AFRIANUR dan REKAN yang beralamat kantor di Jln. Raya Nasional III No. 47 Sindangraja Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2022, namun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengundurkan diri selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat tertanggal 28 November 2022, dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ELLA RESTI MURNI Binti MUNIR dan terdakwa II ALBETRI Bin AHYUSAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ELLA RESTI MURNI Binti MUNIR dan terdakwa II ALBETRI Bin AHYUSAR** masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :  
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama NURUL ARIF RAHMAN HAKIM dan atas nama YAYAN SUDRAJAT
4. Menetapkan supaya **terdakwa I ELLA RESTI MURNI Binti MUNIR dan terdakwa II ALBETRI Bin AHYUSAR** masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ELLA RESTI MURNI BINTI MUNIR dan terdakwa II ALBETRI BIN AHYUSAR sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya didalam bulan Juli 2021, bertempat di kantor PT. Catur Sentosa Anugrah (CSA) Cabang Tasikmalaya yang beralamat di jalan Gubernur Sewaka No. 88 Ds. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, di kantor PT. Catur Sentosa Anugrah (CSA) Cabang Bandung yang beralamat di Komplek Kawasan Industri Di Primatera Blok C3 Kav 3 Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atau di kantor PT. Catur Sentosa Anugrah (CSA) Cabang Garut yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHAP yang menyatakan "Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu", *sehingga sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (3) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara:*

- Bahwa awalnya pada bulan September 2020 terdakwa I dan terdakwa II (selaku suami istri) yang bertempat tinggal di Indihiang Kota Tasikmalaya, dimana terdakwa II bekerja di PT. CSA Cabang Garut selaku WH Admin dan pernah ditawarkan untuk membeli barang-barang dari PT. CSA Cabang Garut oleh sdr NURUL ARIF HAKIM selaku Kepala Cabang PT. CSA Garut dan dari penawaran tersebut para terdakwa setuju untuk membeli barang-barang dari PT. CSA Cabang Garut, selanjutnya pada bulan Desember 2020 sdr YAYAN SUDRAJAT yang merupakan Kepala Cabang PT. CSA Cabang Tasikmalaya mengetahui kalau para terdakwa sudah pernah membeli barang-barang dari PT. CSA Cabang Garut lalu menawarkan juga untuk membeli barang-barang dari PT. CSA Cabang Tasikmalaya dan dari penawaran tersebut para terdakwa juga setuju untuk membeli barang-barang dari PT. CSA Cabang Tasikmalaya, kemudian pada bulan April 2021 sdr. MARADONA ZEKLY yang merupakan Kepala Cabang PT. CSA Cabang Bandung juga mendapat informasi kalau para terdakwa sudah pernah membeli barang-barang dari PT. CSA Cabang Garut dan PT. CSA Cabang Tasikmalaya lalu sdr. MARADONA ZEKLY juga menawarkan kepada para terdakwa untuk membeli barang-barang dari PT. CSA Cabang Bandung dan dari penawaran tersebut juga para terdakwa setuju untuk membeli barang-barang dari PT. CSA Cabang Bandung;
- Bahwa PT. CSA bergerak dalam bidang usaha distribusi atau penjualan kebutuhan sehari-hari yaitu diantaranya makanan, minuman, kosmetik dan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan salah satunya berupa tissue serta barang kebutuhan sehari-hari lainnya, dimana untuk memasarkan produknya tersebut PT. CSA berkantor Pusat di Jakarta dan dibantu oleh beberapa kantor cabang, dan PT. CSA hanya melayani konsumen yang sudah menjadi member saja;

- Bahwa sistem jual beli yang berlaku di kantor PT. CSA adalah apabila konsumen melakukan pembayaran secara kontan konsumen langsung mentransfer uang ke rekening atas nama PT. CSA sesuai dengan jumlah barang yang dipesan dan setelah uang masuk ke rekening PT. CSA barang yang dipesan langsung dikirim kepada konsumen, namun apabila konsumen yang memesan barang melakukan pembayarannya setelah barang diterima maka pihak kantor PT. CSA meminta jaminan berupa barang kepada konsumen yang nilainya sama dengan nilai barang yang dipesan oleh konsumen dan setelah barang jaminan diserahkan, lalu barang-barang yang dipesan dikirim ke alamat konsumen, dengan prosedur pemesanan dan pengiriman barang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di setiap kantor cabang PT. CSA sebagai berikut :

1. Salesman atau tenaga pemasaran pada kantor cabang mendapatkan order secara tertulis atau melalui telepon dari konsumen;
2. Kemudian Salesman menyampaikan ke Sales Admin/Entry Order untuk di cek apakah pemesanan tersebut layak untuk dilayani atau tidak;
3. Apabila pemesan tersebut dianggap layak, kemudian Sales Admin/Entry Order menginput pemesanan tersebut;
4. Selanjutnya bagian Admin membuat surat (Packing Notice) untuk pengeluaran barang dan disampaikan kebagian gudang;
5. Setelah itu karyawan di bagian gudang menyiapkan barang dan setelah barang siap dikirim, bagian Admin gudang mencetak faktur;
6. Kemudian barang berikut faktur dimasukkan ke armada pengiriman dan karyawan bagian pengiriman akan mengirim barang ke alamat pemesan;

- Bahwa untuk pemesanan barang-barang dari PT. CSA Cabang Garut tersebut oleh terdakwa I dipesan melalui sdr NURUL ARIF HAKIM selaku Kepala Cabang PT. CSA Garut dengan cara awalnya terdakwa I menelpon kepada sdr NURUL ARIF HAKIM dan terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II tentang pemesanan barang tersebut, selanjutnya pesanan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut ditindaklanjuti oleh terdakwa II dengan berkomunikasi kepada sdr NURUL ARIF RAHMAN HAKIM, kemudian barang yang dipesan tersebut sebagian ada yang dibawa oleh terdakwa II dan sebagian lagi dikirim oleh pihak kantor PT. CSA Cabang Garut ke toko milik para terdakwa (Toko Eitimora) di Tasikmalaya;

- Bahwa proses pemesanan barang yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yaitu dilakukan dengan pembuatan faktur fiktif yang dibuat oleh sdr NURUL ARIF RAHMAN HAKIM, karena seharusnya hanya toko yang sudah menjadi member saja yang dapat melakukan pembelian kepada PT. CSA dimana barang-barang yang dibeli oleh para terdakwa melalui sdr NURUL ARIF RAHMAN HAKIM sesuai dengan faktur berikut ini :

- Faktur No. AGI000016070 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Toko YSG alamat Jl. Ciledug Garut senilai Rp.54.493.107,-
- Faktur No. AGI000016053 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Toko YSG alamat Jl. Ciledug Garut senilai Rp.23.698.762,-
- Faktur No. AGI000016071 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Toko YSG alamat Jl. Ciledug Garut senilai Rp.20.806.459,-
- Faktur No. AGI000016316 tanggal 7 Juli 2021 atas nama Maura Toko alamat Kp. Cigasong Garut senilai Rp.21.853.795,-
- Faktur No. AGI000016401 tanggal 9 Juli 2021 atas nama Zhafira2 alamat Depan MAN1 Garut senilai Rp.25.398.573,-
- Faktur No. AGI000016775 tanggal 16 Juli 2021 atas nama Istiqomah Toko alamat Pasar Limbangan Garut senilai Rp.21.104.856.-

Padahal diketahui toko-toko tersebut tidak pernah melakukan pembelian barang seperti yang tercantum dalam faktur tersebut; (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Garut)

- Bahwa selain dalam proses pemesanan yang tidak sesuai prosedur, didalam proses jual beli antara para terdakwa dengan PT. CSA melalui sdr NURUL ARIF HAKIM pun tidak sesuai prosedur, karena barang pesanan dari para terdakwa tersebut tiba-tiba dikirim ke toko milik para terdakwa padahal para terdakwa belum melakukan pembayaran serta tidak memberikan jaminan, dan kalau pun ada uang pembayaran dari para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara disetor ke rekening Bank atas nama pribadi Kepala Cabang, bukan ke atas nama PT. CSA;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa prosedur jual beli di PT. CSA

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm



yang dilakukannya tidak sesuai prosedur, namun para terdakwa tetap melakukan transaksi jual beli dengan PT. CSA melalui sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM karena mudah kerjasamanya dan gampang bisnis jual belinya;

- Bahwa terdakwa I selain telah bertransaksi jual beli dengan PT. CSA Cabang Garut juga telah melakukan pembelian di Cabang Bandung dan Cabang Tasikmalaya melalui :
    1. Dari sdr. MARADONA ZEKLY adalah berupa Tissue merk Paseo, Tissue merk Nice, coklat Top dan coklat Chacha;
    2. Dari Sdr. YAYAN SUDRAJAT adalah berupa Tissue merk Paseo, Tissue merk Nice, dan coklat Top;
  - Bahwa pada saat dilakukan jual beli antara terdakwa I ELLA dengan sdr. MARADONA ZEKLY, sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM dan sdr. YAYAN SUDRAJAT kesepakatannya sebagai berikut :
    - Kesepakatan dengan sdr. MARADONA ZEKLY selaku Kepala Cabang PT. CSA Bandung yaitu Pembayaran maksimal 5 (lima) hari dari waktu barang diterima, terdakwa I ELLA mendapatkan bonus 25 % dari jumlah nilai faktur dan diskon pembelian sesuai faktur, terdakwa I ELLA juga mendapatkan bonus barang;
    - Kesepakatan dengan sdr. YAYAN SUDRAJAT selaku Kepala Cabang PT. CSA Tasikmalaya dan sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM selaku Kepala Cabang PT. CSA Garut yaitu barang diterima dahulu oleh terdakwa I ELLA kemudian untuk pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu 3 hari setelah terdakwa I ELLA menjual barang tersebut;
- Namun tidak dibuatkan surat kesepakatan secara tertulis;
- Bahwa barang-barang sesuai faktur yang ditransaksikan oleh para terdakwa melalui sdr. MARADONA ZEKLY dari PT. CSA Cabang Bandung dan telah diterima namun sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran oleh para terdakwa sebagai berikut :
    1. Faktur No. EI0000440291 tanggal 10 Juli 2021 untuk barang berupa NICE FACIAL SOFT PACK 60 X 180S GT sebanyak 300 karton dan 1.200 Pcs, NC FCL KILOAN 900GR X 20 GT sebanyak 200 Carton dan 400 pcs dan PS SMRT FCL SOFT PACK 48 X 250S GT sebanyak 1.000 Carton atas nama Toko Sahabat alamat Jl. Pangauban No.68 Bandung senilai Rp. 654.177.700,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur No. EI0000440460 tanggal 12 Juli 2021 untuk barang berupa PS ELG FCL SOFT PACK 250S X 40 sebanyak 62 Carton dan 20 Pcs dan PS SMRT FCL SOFT PACK 48 X 250S GT sebanyak 1.500 Carton atas nama Toko Bunda alamat Kp Sukamanah Rt.01/05 Bandung senilai Rp. 651.629.515
  3. Faktur No. EI0000441143 tanggal 16 Juli 2021 untuk barang berupa PS ELG FCL SOFT PACK 250S X 40 sebanyak 20 carton dan 35 Pcs, PS SMRT FCL SOFT PACK 48 X 250S GT sebanyak 501 Carton dan NICE FACIAL SOFT PACK 60 X 80S GT sebanyak 600 carton dan 2.400 Pcs atas nama Toko Sandra alamat Kp Cilulumpang Rt.0/02 Cikasungka Cikancung Bandung senilai Rp. 415.466.057;
- Bahwa barang-barang sebagaimana faktur tersebut di bawah adalah yang telah diterima dari PT. CSA Cabang Tasikmalaya melalui sdr. YAYAN SUDRAJAT, namun terdakwa I ELLA belum melakukan pembayaran atas barang tersebut adalah sebagai berikut :
1. Faktur No. WI0000038494 tanggal 12 Juli 2021 atas nama EITO MOURA GROSIR alamat Jl. Letnan Harun Indihiang Kota Tasikmalaya senilai Rp. 66.501.389
  2. Faktur No. WI0000038495 tanggal 12 Juli 2021 atas nama EITO MOURA GROSIR alamat Jl. Letnan Harun Indihiang Kota Tasikmalaya senilai Rp. 65.197.440
  3. Faktur No. WI0000038491 tanggal 12 Juli 2021 atas nama EITO MOURA GROSIR alamat Jl. Letnan Harun Indihiang Kota Tasikmalaya senilai Rp. 65.197.440
  4. Faktur No. WI0000039080 tanggal 16 Juli 2021 atas nama EITO MOURA GROSIR alamat Jl. Letnan Harun Indihiang Kota Tasikmalaya senilai Rp. 54.765.850
  5. Faktur No. WI0000039613 tanggal 22 Juli 2021 atas nama EITO MOURA GROSIR alamat Jl. Letnan Harun Indihiang Kota Tasikmalaya senilai Rp. 52.157.952,-.
  6. Faktur No. WI0000039614 tanggal 22 Juli 2021 atas nama EITO MOURA GROSIR alamat Jl. Letnan Harun Indihiang Kota Tasikmalaya senilai Rp. 52.157.952,-.
  7. Faktur No. WI0000038715 tanggal 14 Juli 2021 atas nama EITO MOURA GROSIR alamat Jl. Letnan Harun Indihiang Kota Tasikmalaya senilai Rp. 51.723.302,-.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Faktur No. WI0000038858 tanggal 15 Juli 2021 atas nama EITO MOURA GROSIR alamat Jl. Letnan Harun Indihiang Kota Tasikmalaya senilai Rp. 49.115.405,-.
9. Faktur No. WI0000039615 tanggal 22 Juli 2021 atas nama EITO MOURA GROSIR alamat Jl. Letnan Harun Indihiang Kota Tasikmalaya senilai Rp. 45.638.208,-.
10. Faktur No. WI0000039079 tanggal 16 Juli 2021 atas nama EITO MOURA GROSIR alamat Jl. Letnan Harun Indihiang Kota Tasikmalaya senilai Rp. 21.651.630,-.
11. Faktur No. WI0000040349 tanggal 28 Juli 2021 atas nama Toko Atlas (Ruko Pasar Cikurubuk) alamat Ruko Pasar Cikurubuk (Depan Terminal) Kota Tasikmalaya senilai Rp. 5.765.769,-.
12. Faktur No. WI0000040348 tanggal 28 Juli 2021 atas nama NITA PUSPITASARI MOTORIS alamat Dusun Sukasari Rt.02/05 Wanasigra Ciamis senilai Rp. 24.775.027,

- Bahwa barang-barang dari PT. CSA tersebut setelah diterima oleh para terdakwa, kemudian barang tersebut sebagian besar dijual kembali oleh para terdakwa kepada sdr. CASO SAEFULOH dan sebagian lagi dijual secara di ecer ke toko dan pedagang eceran;
- Bahwa jenis dan nama barang yang telah terdakwa I ELLA jual kepada sdr. CASO SAEFULOH diantaranya:
  - Nice Facial Soft Pack 60 X 180S GT.
  - NC FCL Kiloan 900GR X 20 GT.
  - PS SMRT FCL Soft Pack 48 X 250S GT.
  - PS ELG FCL Soft Pack 250S X 40.
  - Paseo Smart Facial Travel Pack 50'S GT.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, PT. Catur Sentosa Anugrah (CSA) dirugikan sekitar Rp.167.355.542,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

----- Bahwa perbuatan para Terdakwa I Ella Resti Murni Binti Munir dan Terdakwa II Albetri Bin Ahyusar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 306/Pid.B/2022/PN.Tsm tanggal 22 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak diterima;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 306/Pid.B/2022/PN.Tsm atas nama Terdakwa ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dkk;
- Menanggihkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan dan atau penggelapan adapun kejadiannya diketahui terjadi pada tanggal 29 Juli 2021 setelah pihak Perusahaan Pusat Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap Pt. Catur Sentosa Anugrah Cabang Bandung di Komplek Kawasan Industri De Primatera Blok C3 Kav.3 Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah :
  1. Sdr. Maradona Zekly selaku Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Anugrah Bandung yang beralamat di Teluk Pucung No. 146 Rt.01/01 Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
  2. Sdr. Yayan Sudrajat selaku Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Anugrah Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Bojongloa Gg. Salam No. 19 Rt.03/01 Kel. Panjunan Kec. Astanaanyar Kota Bandung;
  3. Sdr. Nurul Arif Rahman Hakim selaku Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Anugrah Garut yang beralamat di Kp. Tegalasari Rt. 02/04 Desa Langsengsari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Catur Sentosa Anugrah yaitu Saksi sebagai Regional Manager III PT. CSA Pusat Jl. Daan Mogot KM 14 Jakarta Barat dan dasar Saksi membuat Laporan Polisi di Polda Jabar karena Saksi menerima Kuasa dari Sdr. Oey Tanto Sugiarto selaku Direktur Utama PT. Catur Sentosa Anugrah untuk pengurusan pelaporan sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa PT. CSA (Catur Sentosa Anugrah bergerak dibidang usaha Distribusi kebutuhan sehari-hari (Makanan, Minuman, Kosmetik,dll);

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwatugas dan tanggungjawab Sdr. MARADONA ZEKLY, Sdr. YAYAN SUDRAJAT dan Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM di PT. Catur Sentosa Anugrah adalah sebagai berikut :
  - Sdr. MARADONA ZEKLY sejak tanggal 04 September 2020 menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Branch Manager Kantor Cabang Bandung sebagaimana Surat Keputusan yang ditandatangani oleh TANTO SUGIARTO selaku Chief Operating Officer PT. Catur Sentosa Anugrah no. 118/HRD-SK/CSAN/IX/2020 tertanggal 04 September 2020 adapun tugas dan tanggungjawabnya yaitu mengelola Kantor Cabang dari penjualan (omset), mengelola Collection (tagihan), mengelola Logistik (stock) dan membina dan kaderisasi karyawan cabang;
  - Sdr. YAYAN SUDRAJAT sejak tanggal 10 Agustus 2020 menjabat sebagai Branch Manager Kantor Cabang Tasikmalaya sebagaimana Surat Keputusan yang ditandatangani oleh INDRA KAMARA PATTIMAHU selaku HR Manager PT. CSA no. 164/HRD-SK/CSAN/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 adapun tugas dan tanggungjawabnya yaitu mengelola Kantor Cabang dari penjualan (omset), mengelola Collection (tagihan), mengelola Logistik (stock) dan membina dan kaderisasi karyawan cabang;
  - Sdr. NURUL ARIF RAHMAN H sejak tanggal 10 Agustus 2020 menjabat sebagai Branch Manager Kantor Cabang Garut sebagaimana Surat Keputusan yang ditandatangani oleh INDRA KAMARA PATTIMAHU selaku HR Manager PT. CSA no. 163/HRD-SK/CSAN/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 adapun tugas dan tanggungjawabnya yaitu mengelola Kantor Cabang dari penjualan (Omset), mengelola Collection (tagihan), mengelola Logistik (stock) dan membina dan Kaderisasi Karyawan Cabang;
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan Sdr. MARADONA ZEKLY, Sdr. YAYAN SUDRAJAT dan Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM sebagai berikut :
  1. Oleh Sdr. Maradona Zekly berupa :
    - Nice Facial Softpack 60x180 S-GT sebanyak 900 carton.3600 Pcs
    - NC FCL KILOAN 900GRX20 GT sebanyak 200 carton 400 Pcs
    - PS SMRT FCL SOFT PACK 48x250S GT sebanyak 3.001 carton

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PS ELG FCL SOFT PACK 250 SX40 sebanyak 82 Carton 55 pcs
- 2. Oleh Sdr. Yayan Sudrajat berupa :
  - PS S9KKKMRT FCL SOFT PACK 48X250S GT sebanyak 1.156 carton
  - NICE FACIAL SOFTPACK 60x180'S-GT sebanyak 65 carton
- 3. Oleh Sdr. Nurul Arif Rahman Hakim berupa :
  - DF.TOP CHOCO FREE 26 RT 6x24x9G sebanyak 350 carton
  - DF TOP BLACK IN WHITE FREE 2 GRT sebanyak 200 carton
  - DF TOP TRIPLE EHOC FREE 2 GT 6x24x9GR sebanyak 210 carton
  - NICE FACIAL SOFTPACK 60x180's-GT sebanyak 32 carton
  - PS SMRT FCL SOFT PACK 48x250s GT sebanyak 81 carton 36 fcs
  - PS ELG FCL SOFT PACK 250sx40 sebanyak 1 carton 11 pcs
- Bahwa standar operasional prosedur atau ketentuan pemesanan barang kepada PT. CSAN sampai dengan barang tersebut dikirim kepada pemesan adalah pertama-tama salesman yang bekerja diperusahaan mendapatkan order dari toko secara tertulis atau melalui telepon, selanjutnya atas order tersebut akan disampaikan ke sales admin/entry order untuk dicek apakah pemesan /outlet tersebut layak untuk dilayani atau tidak, apabila pemesan/ outlet tersebut dianggap layak, sales admin/entry order menginput pemesanan tersebut, selanjutnya bagian admin membuat surat (picking notice) untuk pengeluaran barang dan disampaikan ke bagian gudang, dan karyawan di bagian gudang menyiapkan barang setelah barang siap dikirim bagian admin gudang mencetak faktur kemudian barang berikut faktur di masukan ke armada pengiriman dan kemudian bagian pengiriman akan mengirimkan barang tersebut ke pemesan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugiann yang diderita oleh PT.CSA (catur sentosa anugrah) dalam bentuk barang senilai Rp 2.366.231.953,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya kerugian seluruhnya sebesar Rp 2.716.231.953,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) faktur yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi tersebut adalah faktur yang barangnya dikirim kepada Toko Bunda di Tasikmalaya bukan ke alamat sesuai dengan faktur;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ela Resti Murni namun setelah kejadian perkara penggelapan yang dilakukan Sdr. Yayan ( kepala cabang PT. CSAN Tasikmalaya) dan Sdr. Arif ( kepla Cabang PT.CSAN Garut) sehingga diketahui bahwa Sdr. Ela selaku pemilik toko Eito Maura Grosir yang tercatat di PT.CSAN cabang Tasikmalaya dan juga pemilik Toko Bunda yang tercatat sebagai konsumen di PT. CSAN Cabang Bandung;
- Bahwa seingat Saksi, Sdr. Ela/toko Bunda pertama order dan tercatat menjadi konsumen pada sekitar di bulan Mei 2021;
- Bahwa proses terjadinya pengiriman barang ketiga faktur tersebut yag ditunjukkan awalnya Sdr. Zeklyn Maradona selaku Kepala cabang PT. CSAN Kota Bandung mengajukan permintaan barang dari pusat di cengkareng Jakarta Barat karena kuantitasnya besar dan stok di bandung tidak mencukupi sehinggga pada saat itu barang dikirim melalui ekspedisi dari gudang pusat cengkareng ke Sdr. Ela Resti Murni selaku Toko Bunda yang beralamat Tasikmalaya ( bukan alamat yang tertera di faktur);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
  1. Ada beberapa poin soal pendaftaran barang dikirim hanya Eito Moura Grosir toko di Tasikmalaya ke toko Sandra juga toko Terdakwa I. Ella Resti Murni;
  2. Bahwa barang faktur belum lunas Terdakwa I. Ella Resti Murni kirim lagi ada toko unitnya Bapak Maradona Zeklyn;
- 2. Tri Widiyaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT.CSAN Cabang Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2018 yaitu sebagai Senior Survervisor (kepala Sales), serta tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Senior Supevisor (Kepala Sales) mengecek tagihan sales melakukan penagihan terhadap toko yang berkali-kali di list bill oleh inkaso,monitor tagihan dan omzet dari 5 (lima) principle (kalbe,fibercream, Univenus,ceres, DKT dan Sis2sis) dan Saksi bertanggungjawab langsung kepada kepala PT.CSAN Bandung (Sdr. Maradona Zekly);

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP terkait tugas dan tanggungjawab Saksi selaku senior supervisor (kepala sales) di PT. CSAN Cabang Bandung yaitu awalnya Saksi melakukan pengecekan terhadap tracking kiriman toko yang sudah dikirim, selanjutnya Saksi melakukan college PO dari masing-masing priciple untuk plain relesan hari ini, selanjutnya Saksi mengirim surat jalan ke grup sales, selanjutnya Saksi melakukan kunjungan ke toko-toko MT (moderen Trade) GT (General Trade), selanjutnya melakukan pengecekan terhadap PO yang belum terelist dari semua priciple, selanjutnya Saksi melakukan penandatanganan terhadap faktur yang sudah tandatangani tersebut ke bagian inkaso, lalu Saksi menarik realis yang sudah terinput oleh sales admin dan membuat laporan harian yang mencakup tarikan realisasi hari ini kepada kepala cabang;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan terhadap tracking kiriman toko yang sudah dikirim, selanjutnya Saksi melakukan college PO dari masing-masing priciple untuk plain relesan hari ini, selanjutnya Saksi mengirim surat jalan ke grup sales, selanjutnya Saksi melakukan kunjungan ke toko-toko MT (Modern Trade) GT (General Trade), selanjutnya melakukan pengecekan terhadap PO yang belum terelist dari semua priciple, selanjutnya Saksi melakukan penandatanganan terhadap faktur yang kembali (yang belum tertagih), selanjutnya sales menyetorkan faktur yang sudah tandatangani tersebut ke bagian inkaso, selanjutnya Saksi menarik realis yang sudah terinput oleh sales admin dan membuat laporan harian yang mencakup tarikan realisan hari ini kepada kepala cabang;
- Bahwa Saksi berwenang menerima uang tagihan dari toko yang bermasalah namun itu dalam bentuk uang tunai bukan dan tidak memiliki wewenang menerima pembayaran dalam bentuk transfer karena yang melakukan pembayaran barang dengan cara ditransfer harus ke rekening PT. CSAN;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. CSAN Cab. Bandung tersebut pada bulan Juli 2021, sedangkan yang diduga melakukannya adalah sdr ZEKLY MARADONA (Kepala Cab. Bandung) sedangkan untuk Cab. Garut dan Cab. Tasikmalaya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar sdr. ZEKLY MARADONA melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. CSAN Cab. Bandung tersebut dengan cara sdr. ZEKLY MARADONA sebagai Kepala Cab. Bandung di PT.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CSAN adalah dengan melakukan pengiriman barang namun tidak sesuai dengan faktur tetapi dialihkan ke toko yang tidak sesuai dengan yang tertera di faktur khususnya barang jenis tisu merk paseo;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang pembayaran barang dari PT. CSAN sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 yang mana uang tersebut Saksi menerima pembayaran tersebut melalui rekening saksi pribadi yaitu rekening Bank BCA dengan no 2801492357 atas nama TRI WIDIYANINGSIH
- Bahwa Saksi menerima transfer atas pembelian barang PT. CSAN tersebut dari atas nama M. RIZKI, atas nama ALBETRI dan atas nama CASO serta Saksi menerima transfer tersebut atas dasar perintah dari sdr ZEKLY MARADONA (Kepala Cabang Bandung);
- Bahwa total uang yang telah masuk ke rekening Saksi atas pembelian barang PT. CSAN tersebut total + Rp. 4 miliar, sedangkan uang tersebut seluruhnya Saksi tarik tunai di Bank secara bertahap sesuai perintah sdr ZEKLY MARADONA dan Saksi serahkan kepada kasir (sdri ICHA dan sdri LOLA) namun tidak ada bukti Saksi menyerahkan uang tersebut kepada kasir;
- Bahwa Saksi mengetahui ada transfer dari atas nama M. RIZKI, atas nama ALBETRI dan atas nama CASO tersebut dari Sdr ZEKLY MARADONA yang mana jika ada uang masuk ke rekening saksi, saksi harus melakukan penarikan secara tunai ke Bank namun Saksi tidak mengetahui apa alasan mereka melakukan transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pembayaran yang ditansfer ke rekening Saksi adalah pembayaran barang dari toko bunda yang beralamat di Tasikmalaya yang dikirim atas perintah Sdr ZEKLY MARADONA;
- Bahwa benar 3 faktur yang barangnya dikirim kepada Toko Bunda di Tasikmalaya bukan ke alamat sesuai dengan faktur;
- Bahwa setahu Saksi prosedur yang ditempuh oleh Para Terdakwa yaitu dari customer langsung ke Kepala Cabang ZEKLY MARADONA;
- Bahwa Saksi tahu ada penyimpangan pemesanan barang yaitu toko bunda sudah order barang akan tetapi order lagi barang dan Para Terdakwa menjanjikan akan buka toko di Bandung;
- Bahwa dalam pemesanan barang Terdakwa I. ELLA order langsung ke Kepala Cabang Bandung yaitu ZEKLY MARADONA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada penyimpangan yang lain yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu adanya faktur fiktif dengan menggunakan nama Sahabat dan Sandra sebagai faktur fiktif;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa I dan terdakwa II mempunyai banyak toko karena apabila mempunyai 1 toko saja, maka mempunyai batas limit, Toko Eitomoura dan toko Bunda yang teregistrasi hanya 1 toko saja;
- 3. HERI SYAM bin ASAM SYAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja menjadi sopir PT CSA Cabang Garut sejak bulan Februari 2021 (sejak gudang PT. CSA buka di Garut) kemudian tugas pokok Saksi menjadi sopir adalah pengiriman barang dari gudang PT. CSA ke konsumen dan pengambilan barang dari PT. CSA cabang Bandung ke gudang Garut dengan gaji tiap bulan adalah Rp 1.900.000,00 dan mendapat insentif sebesar Rp 400.000,00 perbulan;
  - Bahwa Gudang Pt. CSAN Garut bergerak di bidang penjualan barang berupa tisu merk paseo, makanan berupa coklat Delfi;
  - Bahwa sebagai sopir di PT. Catur Sentosa Anugrah Cabang Garut aturan atau standar operasional prosedur yang berlaku diperusahaan apabila melakukan pengiriman barang kepada konsumen atau pelanggan yaitu hanya mengantar barang-barang ke konsumen;
  - Bahwa apabila ada tugas untuk mengirim barang yaitu pertama-tama petugas helper mengajak saksi berangkat untuk mengirim barang karena helper yang memegang surat jalan dan faktur dan tugas saksi hanya mengantar barang saja sesuai petunjuk helper dan setelah barang terkirim saksi kembali lagi ke kantor;
  - Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2021 pada saat Saksi di rumah karena sudah pulang kerja sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi ditelpon oleh Terdakwa II. ALBETRI dan disuruh untuk mengirim barang ke Tasikmalaya karena menurut Terdakwa II. ALBETRI, Toko Moura miliknya sedang membutuhkan barang segera, kemudian Saksi menghubungi Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM selaku Kepala Cabang untuk mendapat persetujuan;
  - Bahwa setelah disetujui kemudian Saksi berangkat ke kantor dan bertemu dengan sdr. ALBETRI. ---Setelah menunggu beberapa saat karena saat itu barang sedang dimuat ke Mobil Truck Engkel oleh pekerja bagian Gudang dan Admin Gudang selanjutnya saksi berangkat

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim barang berupa makanan (coklat) diantaranya DF TOP CHOCO FREE 26 RT 6X24X9G, DF TOP BLACK IN WHITE FREE 2GRT dan DF TOP TRIPLE CHOC FREE 2GT 6X24X9GR sekitar 450 Carton dengan di temani oleh seorang laki-laki suruhan sdr. ALBETRI namun Saksi tidak mengetahui identitasnya, Saksi mengirim barang tersebut ke Ruko yang terletak di Depan Perumahan Cikurubuk Tasikmalaya;

- Bahwa Saksi pernah mengirim barang kepada Para Terdakwa tanpa invoice sebanyak 2 kali;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Para Terdakwa membawa barang;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;
4. CASO SAEFULOH bin RASTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr ZEKLY MARADONA dan sdr NURUL ARIF RAHMAN, namun dengan sdr YAYAN SUDRAJAT saksi kenal sejak pertengahan bulan Juli 2021 yang saksi kenal sebagai karyawan PT. CSAN Tasikmalaya, sedangkan dengan Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI yang Saksi kenal sejak bulan Januari 2021 sebagai penjual tisu jenis paseo dan Nice, sedangkan dengan Terdakwa II. ALBETRI Saksi kenal sebagai suami Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI dan mengaku sebagai Kepala Cabang PT. CSAN Garut;
  - Bahwa Saksi pernah membeli barang berupa tisu sejak bulan Januari 2021 namun dari bulan Januari 2021 s/d Maret 2021 Saksi membeli dalam jumlah kecil yaitu dibawah 100 Karton, dan mulai pertengahan bulan Maret 2021 sampai dengan awal juli 2021 Saksi mulai membeli barang dalam jumlah besar yaitu setiap rit sejumlah 210 karton dan untuk pembelian yang Saksi lakukan dalam periode pertengahan Maret s/d awal Juli 2021 + 4000 karton namun secara rinci Saksi lupa;
  - Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI sebagai penjual Tisu Merk Paseo, sekitar bulan Januari 2021 Saksi di beritahu teman Saksi bahwa ada penjual tisu merk paseo dan Nice yang siap menyediakan jumlah barang dalam jumlah banyak, selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI di Indihiang Kota Tasikmalaya dan melihat dirumah Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI ada stok Tisu. Kemudian keesokan Saksi mulai membeli tisu dari Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama Saksi bertemu dengan Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI, Saksi pernah bertanya darimana atau bagaimana sehingga Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI mempunyai Tisu untuk dijual dan menurut keterangan dari Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI, mendapatkan barang dari Distributor Garut yang mana suaminya yang bernama ALBETRI sebagai Kepala Cabang Distributor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran apabila Terdakwa II. ALBETRI (suami Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI) adalah kepala Cabang Distributor Tisu Paseo Cabang Garut dengan alasan Saksi percaya saja;
- Bahwa adapun bukti yang ada pada saat Saksi melakukan transaksi pembelian Tisu dari Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI hanya berupa bukti transper;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa tisu dari Para Terdakwa dengan cara awalnya Saksi dikenalkan oleh teman Saksi kepada Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI dan memiliki banyak barang dan kebetulan suaminya (sdr ALBETRI sebagai Kepala Cabang PT. CSAN Garut) dan sanggup menyiapkan barang dalam jumlah banyak, kemudian awalnya Saksi membeli dengan cara dibayar tunai namun untuk selanjutnya Saksi membayar dengan cara ditransfer dan ada juga Saksi harus memberikan deposit atas pembelian barang tersebut, kemudian setelah Saksi membayar barang berupa tisu dari Para Terdakwa, selanjutnya barang tersebut Saksi angkut dengan kendaraan yang Saksi sewa namun ada pula kendaraan disiapkan oleh pembeli untuk mengambil barang dari Gudang, lalu atas barang yang Saksi beli dari Para Terdakwa tersebut Saksi ambil di Ruko yang beralamat di Indihiang Kota Tasikmalaya dan sebagian diambil di Gudang yang beralamat di Ruko Permata Blok D2 Cikurubuk Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai faktur fiktif;
- Bahwa jumlah total nominal barang berupa tisu yang Saksi beli dari kurang lebih sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun masih ada uang milik Saksi atas deposit barang namun barang tidak Saksi terima yaitu sebesar Rp 504.740.000,00;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas pembelian barang berupa tisu dari Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI dan Terdakwa II. ALBETRI adalah dengan cara Sebagian tunai, ditransfer ke rekening Bank BCA no. 2801492357 a.n TRI WIDIYANINGSIH, transfer ke rekening Bank BCA

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1481669826 dan No. 2090526670 a.n ALBETRI, transfer ke rekening Bank BCA No. 1982347801 a.n CATUR SENTOSA ANUGRAH P, transfer ke rekening Bank BCA No. 7390620653 a.n MARADONA ZEKLY dan transfer ke rekening Bank BCA No. 3210797067 a.n MOHAMAD RIZKI;

- Bahwa seluruh barang berupa tisu yang telah Saksi beli dari Para Terdakwa telah saksi bayar lunas karena dibayar pada hari yang sama setelah pengambilan barang;
- Bahwa barang berupa tisu yang Saksi beli dari Para Terdakwa tersebut Saksi jual kembali kepada konsumen ke Karawang a.n Sdri TANTI (Perum Green Garden), Sdr NURI (Perumnas Karawang Barat), Sdr SUGIARTO (Semarang), Sdr ISKANDAR (Purbalingga) dan sisanya Saksi jual secara online melalui Facebook milik saksi (SAMUDRA SEMBAKO) Market Place dan komunikasi lewat Messenger yang mana orang tersebut atas nama SANTI, ADI, DESNITA, SITI, DUO PUTRI, FAJIL, RUDI, dan lain lain yang tersimpan didalam handphone milik Saksi;
- Bahwa selain kepada Para Terdakwa, Saksi tidak pernah membeli barang berupa tisu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perbedaan harga barang yang Saksi beli di Para Terdakwa dengan harga barang dipasaran karena harga di Traider (penjualan dalam volume besar) harganya dibawah distributor dan Para Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa barang tersebut sedang ada promo bulanan, promo per tiga bulan, dapat gratis barang setelah pembelian dalam jumlah tertentu dan meyakinkan Saksi jika suaminya (Terdakwa II. ALBETRI) sebagai kepala cabang PT. CSAN Garut mendapat harga promo khusus karyawan sehingga Saksi merasa percaya dan tertarik sehingga Saksi membelinya Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang Saksi beli dari Para Terdakwa tersebut berasal dari PT. CSAN Cab. Bandung dan Cab. Garut namun Saksi menolak jika pembelian barang dari Cab. Tasikmalaya karena tidak dilengkapi faktur;
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening atas nama TRI WIDIYANINGSIH, ALBETRI, MARADONA ZEKLY dan MOHAMAD RIZKI karena atas suruhan dari Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI karena pembelian barang barang tersebut menggunakan beberapa nama toko

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi uang yang saksi transfer tersebut akan dicairkan dan akan dibayarkan secara tunai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I ELLA mempunyai toko;
- Bahwa pada bulan Juli Saksi mulai deposit ke beberapa rekening namun pada kenyataannya barang tidak ada padahal saksi sudah melakukan pembayaran
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

5. HADI PANGESTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr ALI SYAMSUDIN sejak bulan Agustus tahun 2021 sebagai Regional Manager PT. CSAN Pusat ;
- Bahwa PT. Catur Sentosa Anugrah bergerak di bidang usaha Distribusi Kebutuhan Sehari-hari (makanan, minuman, Kosmetik dll) yang beralamat di Komplek Kawasan Industri De Primatera Blok C3 Kav.3 Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. CSAN Cab. Tasikmalaya sejak tanggal 18 April 2021 yaitu sebagai WH admin serta tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai mencetak serta menerbitkan faktur dan bertanggungjawab langsung kepada kepala cabang PT. CSAN Tasikmalaya (Sdr. YAYAN SUDRAJAT);
- Bahwa prosedur pemesanan barang awalnya ada PO yang diterima dari sales, kemudian sales menyerahkan PO kepada Supervisor, oleh suverpiser diserahkan kepada bagian sales admin lalu PO diproses rilis sampai terbentuk sales order, Kemudian oleh bagian admin werehouse kemudian setelah dicetak picking notice (daftar pemesan toko) untuk disiapkan barangnya lalu bagian gudang akan menyiapkan barang sesuai dengan Packing notice, Packing notice dicetak menjadi faktur selanjutnya sopir mengantarkan barang ke konsumen dengan membawa faktur dan surat jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. CSAN Cab. Tasikmalaya tersebut pada bulan Juli 2021, sedangkan yang diduga melakukannya adalah sdr YAYAN SUDRAJAT (Kepala Cabang Tasikmalaya) sedangkan untuk yang Cab. Bandung dan Cab. Garut Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. ZEKLY MARADONA, NURUL ARIF, ELA RESTI MURNI sedangkan dengan Sdr YAYAN SUDRAJAT

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal sejak saksi dialih tugaskan ke PT. CSAN Cab. Tasikmalaya yang Saksi kenal sebagai Kepala Cabang sedangkan dengan Terdakwa II. ALBETRI Saksi hanya mengetahui sebagai Kepala Gudang PT. CSAN Cab. Garut ;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. YAYAN SUDRAJAT melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara membuat pemesanan barang ke PT. CSAN Tasikmalaya dengan membuat faktur yg diduga fiktif dan tidak ada pembayaran atas barang tersebut;
  - Bahwa untuk 12 (dua belas) faktur tersebut Saksi tidak mengetahui karena pembuatan faktur tersebut tidak melalui Saksi yang mana seharusnya sebelum terbit faktur, Saksi mencetak packing Notice kemudian Saksi mencetak faktur dan diserahkan kepada Helper (kenek) beserta surat jalan (harus ada tandatangan Saksi, kepala gudang, Cekker Gudang, Helper dan Driver) untuk mengantar barang kemudian helper menyerahkan Kembali faktur dan surat jalan tersebut kepada Saksi untuk diinput kedalam system kemudian faktur yang sudah Saksi input tersebut Saksi serahkan ke Incaso sedangkan untuk surat jalan Saksi serahkan ke kasir namun untuk 12 (dua belas) faktur tersebut Saksi tidak mengetahui prosesnya;
  - Bahwa untuk pengiriman barang ke EITO MAURA GROSIR seringkali dilakukan pada malam hari sekitar pukul 19.00 Wib dan untuk barang kadang-kadang diambil oleh pihak EITO MAURA GROSIR dan ada juga diantar oleh pihak perusahaan namun untuk barang sebagaimana faktur atas nama Toko Atlas dan NITA PUSPITASARI MOTORIS Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran atas 12 (dua belas) faktur atas nama EITO MAURA GROSIR, Toko Atlas dan NITA PUSPITASARI MOTORIS tersebut;
  - Bahwa EITO MAURA GROSIR, Toko Atlas dan NITA PUSPITASARI MOTORIS terdaftar di PT. CSAN Tasikmalaya sebagai konsumen dan Saksi tidak tahu awalnya siapa yang mendaftarkan toko tersebut karena yang melakukan input adalah Order Entry yang jelas pengiriman ke toko tersebut bermasalah dan yang mengurus untuk pengiriman ke toko tersebut bukan Saksi;
  - Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI namun setelah diberitahu oleh Sdr. YAYAN selaku kepala cabang dan Sdr. YUDI selaku Kepala gudang baru Saksi ketahui Terdakwa I.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELLA RESTI MURNI dan beberapa kali sempat datang ke gudang CSA Tasikmalaya, namun Saksi tidak pernah ngobrol dengannya, dan untuk toko Atlas dan Nita Puspitasari Motoris Saksi tidak kenal dengan pemiliknya;

- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa mengambil barang tanpa faktur dan Kepala Cabang PT CSAN Tasikmalaya yaitu Sdr YAYAN sendiri yang menyuruh langsung ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;
6. YAYAN SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak sekitar bulan Desember 2020, dan Saksi mengenal Para Terdakwa pada awalnya Saksi mengetahui apabila Terdakwa I.. ELLA RESTI MURNI mempunyai pekerjaan menjual barang berupa tisu dan Terddakwa II. ALBETRI Saksi ketahui sebagai suami dari Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI. Adapun Saksi pernah mempunyai hubungan jual beli dengan kedua orang tersebut dimana mulai sekitar bulan Januari 2021 Saksi sebagai Kepala Kantor Cabang PT. CSAN Tasikmalaya melakukan penjualan barang berupa Tisu kepada Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Anugrah Tasikmalaya Jl. Gubernur Sewaka No. 88 Ds. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, adapun Saksi bekerja di PT. Catur Sentosa Anugrah sejak 10 Agustus 2020 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai kepala cabang PT. Catur Sentosa Anugrah Garut sesuai dengan Surat keputusan No. 164/HRD-Sk/CSAN/VIII/2020;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Anugrah Garut adalah mengkoordinir Sales – Sales, untuk mencapai target penjualan yang ditentukan oleh perusahaan dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi atau melaporkan pekerjaan kepada Regional manager Bpk. ALI;
  - Bahwa Saksi sebagai seorang kepala cabang di PT. CSAN Cabang Tasikmalaya memperoleh gaji tiap bulannya sekitar Rp 8.500.000,00 dan Saksi memperoleh pendapatan lain selain gaji yaitu berupa insentip dan apabila target penjualan tercapai antara Rp 1.200.000,00;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Catur Sentosa Anugrah bergerak di bidang usaha kostumer good / Distribusi Kebutuhan masyarakat diantaranya makanan, minuman, barang-barang alat kesehatan seperti tisu dll;
- Bahwa sebagai Kepala cabang di PT. CSAN Cabang Tasikmalaya telah menggelapkan barang perusahaan, adapun barang-barang yang telah Saksi gelapkan berupa tisu paseo sofox smart 250 sheet;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan tersebut dengan cara membuat faktur penjualan fiktif, yang saksi lakukan pertama – tama Saksi memberikan pesanan costumer kepada bagian OE (order entri) Sdri. DEIS untuk dibuatkan faktur setelah itu faktur tersebut Saksi jadikan bahan laporan ke kantor pusat untuk menutupi selisih barang yang ada di gudang;
- Bahwa faktur fiktif yang telah Saksi lakukan sebanyak 13 (tiga belas faktur) untuk barang berupa tisu paseo seofex 250s dengan nilai total sebesar Rp 697.122.913,00 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Anugrah Tasikmalaya telah membuat faktur sebagaimana faktur-faktur berikut ini :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Kode	Pelanggan
	Pelanggan	Nilai Faktur		
1	WI0000038491	12-07-2021	003298	EITO MOURA GROSIR 6,197,440
2	WI0000038494	12-07-2021	003298	EITO MOURA GROSIR 65.197.440
3	WI0000038495	12-07-2021	003298	EITO MOURA GROSIR 66.501.389
4	WI0000038715	14-07-2021	003298	EITO MOURA GROSIR 51.723.302
5	WI0000038858	15-07-2021	003298	EITO MOURA GROSIR 49.115.405
6	WI0000039079	16-07-2021	003298	EITO MOURA GROSIR 21.651.360
7	WI0000039080	16-07-2021	003298	EITO MOURA GROSIR 54.765.850
8	WI0000039613	22-07-2021	003298	EITO MOURA GROSIR 52.157.952

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	WI0000039614 22-07-2021	003298 EITO MOURA GROSIR 52.157.952
10	WI0000019615 22-07-2021	003298 EITO MOURA GROSIR 45.638.208
11	WI0000040349 28-07-2021	001850 TOKO ATLAS 5,241,600
12	WI0000040348 28-07-2021	003549 NITA PUSPITASARI MOTORIS 24,775,027
13	WI0000041264 05-08-2021	011947 CV. BUANA 142,999,718

TOTAL 697.122.913

- Bahwa untuk nama-nama pelanggan di dalam 13 faktur tersebut terdaftar di PT, CSAN Cabang Tasikmalaya ;
- Bahwa untuk 10 Faktur atas nama EITO MOURA GROSIR barang-barangnya telah terkirim namun untuk 3 faktur atas nama TOKO ATLAS, NITA PUSPITASARI MOTORIS, CV BUANA barang tidak terkirim hanya faktur fiktif yang Saksi buat dan tanpa adanya pemesanan dari konsumen;
- Bahwa yang menandatangani faktur pada konsumen EITO MOURA GROSIR adalah Terdakwa I. ELA RESTI MURNI dan pegawainya, sedangkan TOKO ATLAS, NITA PUSPITASARI MOTORIS, CV BUANA adalah Saksi sendiri yang menandatangani;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil langsung oleh pegawai EITO MOURA GROSIR dari Gudang PT. CSAN Cabang Tasikmalaya dan jumlah serta harga barang sudah sesuai tercantum ke dalam fakturnya;
- Bahwa Saksi membuat faktur fiktif tersebut untuk menutupi selisih barang yang ada di gudang PT. CSAN Tasikmalaya karena barang selisihnya tersebut sudah Saksi kirim ke EITO MOURA GROSIR tanpa faktur dengan alasan kepercayaan Saksi kepada Terdakwa I. ELA RESTI MURNI dan suaminya juga berkerja di bagian gudang PT. CSAN Garut atas nama ALBETRI;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman barang-barang berupa tisu Paseo sofex Smart 250s sebanyak 860 karton pada sekira tanggal 23 Juli 2021 (setelah pengiriman 10 faktur yang telah dikirim ke EITO MOURA GROSIR);
- Bahwa pada sekira tanggal 23 Juli 2021 pertama-tama Terdakwa I. ELA RESTI MURNI telpon Saksi melakukan pemesanan barang berupa tisu

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paseo sofex Smart 250s sebanyak 860 karton yang kemudian Saksi datang ke bagian gudang menyuruh Sdr. YUDI untuk menyiapkan barang-barang pesanan tersebut sedangkan untuk pengirimannya tidak dilakukan dari pihak PT. CSA melainkan diambil oleh pihak EITO MOURA GROSIR yaitu Terdakwa I. ELA RESTI MURNI, anak buahnya yang bernama bernama TIAR, RIZKI, ADIT, JAJANG dan 1 pegawainya yang Saksi tidak kenal namun biasa dipanggil KAKEK;

- Bahwa atas barang-barang sebagaimana 10 faktur dan 1 pengiriman barang sebanyak 860 karton tersebut yang telah dikirimkan kepada EITO MOURA GROSIR semua belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa barang sebanyak 860 karton tisu paseo sofex smart 250s nilai uang nya adalah sebesar Rp. 382.958.000 (tiga ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. ELA RESTI MURNI selaku pemesan barang yang mengatasmakan toko EITO MOURA GROSIR di PT. CSA Cab Tasikmalaya sudah terdaftar dan sudah dilakukan survey langsung ke toko fisiknya;
- Bahwa yang melakukan survey ke toko EITO MOURA GROSIR adalah Saksi sendiri dan proses surveynya awalnya sekira bulan 20 Februari 2021 Saksi meminta data KTP sdr. ALBETRI (suami sdri. ELA RESTI MURNI), No telp ALBERTI dan Sdri. ELA, lalu keesokannya Saksi melakukan cek fisik toko di daerah Indhiang kemudian setelah survey tersebut data Saksi serahkan ke bagian Order entry untuk register outlet setelah itu bagian Order entry akan mengirim data ke pusat setelah di setuju oleh pusat baru bisa dilakukan transaksi penjualan ke toko tersebut;
- Bahwa memang untuk penjualan kategori besar maka dilakukan Saksi sendiri selaku kepala cabang sedangkan penjualan skala kecil dilakukan oleh sales marketing;
- Bahwa semua Kepala Cabang harus menawarkan barang;
- Bahwa pembuatan faktur fiktif dilakukan oleh Saksi dan atas sepengetahuan Terdakwa I. I ELLA;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa kabur ke Riau sudah dibuatkan faktur dan sudah dibicarakan terlebih dahulu dengan tTerdakwa I ELLA, bahwa bisa dibuatkan faktur atas nama orang lain yang penting setelah barang diterima langsung dibayar ;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang ada target penjualan dan insentif;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;
- 7. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pertama kenal dengan Terdakwa II. ALBETRI sejak bulan Agustus 2020 di Kantor PT. CSAN Cabang Garut karena Saksi dengan Terdakwa II. ALBETRI sama-sama bekerja di PT. CSAN Cabang Garut. Saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang dan Terdakwa II. ALBETRI sebagai WH Head / Kepala Gudang. Namun dengan Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI Saksi tidak kenal hanya mengetahui apabila Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI adalah istri dari Terdakwa II. ALBETRI - Bahwa benar sehingga saksi dapat kenal dengan sdr. ALBETRI seperti yang saksi jelaskan awalnya karena sama-sama bekerja PT. CSAN Cabang Garut, adapun hubungan dengan saksi selain dari rekan kerja, sdr. ALBETRI juga melakukan pembelian barang dari Kantor Cabang PT. CSAN Garut melalui Saksi;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Anugrah Garut adalah mengelola Kantor Cabang dari penjualan (omset), mengelola Collection (tagihan), mengelola Logistik (stock) dan membina dan kaderisasi karyawan cabang dan tersangka mempertanggungjawaban pekerjaan Saksi kepada Regional Manager PT. Catur Sentosa Anugrah;
  - Bahwa Saksi memperoleh gaji tiap bulannya sekitar Rp. 6.500.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah dan saksi memperoleh pendapatan lain selain gaji yaitu berupa insentif dan apabila target penjualan tercapai;
  - Bahwa PT. Catur Sentosa Anugrah bergerak di bidang usaha Konsumer good / Distribusi Kebutuhan masyarakat diantaranya makanan, minuman, barang-barang dll;
  - Bahwa proses pemesanan barang kepada PT. CSAN sampai dengan barang tersebut dikirim kepada pemesan Pertama-tama salesman mendapatkan order dari toko, selanjutnya disampaikan ke sales Admin oleh Sales Admin di input ke System dan di setujui, selanjutnya bagian Admin Gudang mencetakacking notice, dan barang disiapkan oleh loader, apabila barang akan dikirim oleh driver dan helper selanjutnya bagian Admin Gudang mencetak faktur. Kemudian barang berikut faktur di masukan ke armada pengiriman dan kemudian bagian pengiriman akan mengirimkan barang tersebut ke pemesan;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran ada sales yang menagih ;
- Bahwa benar faktur-faktur tersebut adalah faktur yang dibuat oleh Saksi dengan cara memerintahkan karyawan Saksi yaitu Sdri. REA RAKA sebagai Sales Admin untuk menginput Order Barang, lalu dicetak Faktur oleh Sdr. DEDEN SOPIAN sebagai Admin Gudang selanjutnya barang disiapkan oleh Bagian Gudang untuk pengiriman barang dan sebagian barang ada yang dikirim oleh sopir perusahaan dan ada juga yang diambil sendiri oleh Terdakwa II. ALBETRI dan proses pembuatan faktur tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada di perusahaan;
- Bahwa alasan Saksi selaku Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Anugrah Garut membuat faktur-faktur tersebut karena ada permintaan barang dari Terdakwall. ALBETRI yang bekerja sebagai Kepala Gudang, kemudian untuk dapat mengeluarkan barang kemudian Saksi menyuruh karyawan Saksi untuk membuat faktur dengan mencantumkan nama customer/toko yang tidak sebenarnya/fiktif. Dan setelah faktur tersebut dibuat barang-barangnya tidak dikirimkan ke customer/toko sebagaimana tercantum dalam faktur melainkan diambil oleh Terdakwa II. ALBETRI;
- Bahwa yang menandatangani pihak penerima barang yang terdapat dalam faktur-faktur tersebut adalah Terdakwall. ALBETRI;
- Bahwa nama-nama toko yang tercantum dalam faktur-faktur pembelian dari konsumen tersebut bukan nama-nama toko yang sebenarnya membeli barang dari perusahaan, melainkan nama-nama toko tersebut dijadikan seolah-olah yang membeli barang padahal yang memesan barang adalah sdr. ALBETRI. Dengan penjelasan sebagai berikut :
  - 1) Toko YSG Jl. Ciledug Garut, toko tersebut sebenarnya tidak ada.
  - 2) Toko ZHA FIRA2 Depan MAN 1 Garut, toko tersebut sebenarnya tidak ada.
  - 3) Maura Toko Kp. Cigasong Garut, toko tersebut sebenarnya tidak ada.
  - 4) Toko Istiqomah Pasar Limbangan, toko tersebut ada namun yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang sebagaimana tercantum dalam faktur.
- Bahwa proses dari awal ada pemesanan barang sampai dengan pengiriman barang sebagaimana bukti berupa 6 (enam) lembar faktur tersebut sebagai berikut :
  - 1) Faktur No. AGI000016070 senilai Rp. 54,493,107,-, No. AGI000016071 senilai Rp. 20,806,459,-, dan No. AGI000016053 senilai Rp. 23,698,752,-

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , an Toko YSG Jl. Ciledug Garut an Toko YSG Jl. Ciledug Garut yaitu pada bulan Juni 2021, Terdakwa II. ALBETRI bicara kepada saksi bahwa akan memesan barang berupa makanan (coklat) dan tisu kemudian atas kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa II. ALBETRI di input pesanan atas nama Toko YSG yang beralamat di Ciledug Garut kemudian faktur dicetak oleh admin gudang tertanggal 30 Juni 2021 namun barang diambil pada tanggal 3 Juli 2021 oleh Terdakwa II. ALBETRI dan sebagian lagi dikirim oleh Sdr. HERI SYAM (sopir).;
- 2) Faktur no. AGI000016401 Toko ZHA FIRA 2 Depan MAN 1 Garut senilai Rp. 25,398,574,- yaitu pada awal Juli 2021, Terdakwa II. ALBETRI bicara kepada Saksi bahwa akan memesan barang berupa tisu kemudian atas kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa II. ALBETRI di input pesanan atas nama Toko ZHA FIRA 2 kemudian faktur dicetak oleh admin gudang tertanggal 9 Juli 2021 dan barang diambil oleh Terdakwa II. ALBETRI namun waktu pengambilannya Saksi tidak mengetahuinya;
- 3) Faktur no. AGI000016316 Toko Maura Kp. Cigasong Garut senilai Rp. 21,853,795,- yaitu pada awal Juli 2021, Terdakwa II. ALBETRI bicara kepada Saksi bahwa akan memesan barang berupa tisu kemudian atas kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa II. ALBETRI di input pesanan atas nama Maura Toko kemudian faktur dicetak oleh admin gudang tertanggal 7 Juli 2021 dan barang diambil oleh Terdakwa II. ALBETRI sendiri pada tanggal 3 Juli 2021;
- 4) Faktur no. AGI000016775 Toko Istiqomah Pasar Limbangan senilai Rp. 21,104,857,- yaitu pada awal Juli 2021, Terdakwa II. ALBETRI bicara kepada Saksi bahwa akan memesan barang berupa tisu kemudian atas kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa II. ALBETRI di input pesanan atas nama Toko Istiqomah kemudian faktur dicetak oleh admin gudang tertanggal 16 Juli 2021 dan barang diambil oleh Terdakwa II. ALBETRI sendiri waktu pengambilannya saksi tidak mengetahuinya. Namun untuk semua faktur tersebut sdr. ALBETRI belum melakukan pembayaran
- Bahwa syarat kredit yaitu harus menjadi customer;
  - Bahwa perbuatan sSksi yang telah menggelapkan barang-barang perusahaan PT CSAN dijual kepada terdakwa I ELLA dan terdakwa II ALBETRI;
  - Bahwa Terdakwa I ELLA dan Terdakwa II ALBETRI tahu barang-barang tersebut adalah hasil dari penggelapan yang dilakukan oleh Saksi;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ELLA dan Terdakwa II ALBETRI di Garut bukan sebagai customer PT CSAN;
- Bahwa toko fiktif Para Terdakwa tahu dan tetap membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa penjualan barang kepada Para Terdakwa dengan maksud agar Saksi mendapat bonus / nilai baik dari perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa kabur kurang lebih 1 tahun dan HP nya diblok (tidak bisa dihubungi) ;
- Bahwa selain pemesanan barang yang tidak sesuai dengan prosedur juga tokonya tidak terdaftar;
- Bahwa Para Terdakwa pembayaran barang-barang mulai awal Desember lancar sampai bulan Juni, pada bulan Juli sudah tidak membayar ;
- Bahwa nilai dalam 1 faktur ada yang Rp.20 juta, ada yang 30 juta;
- Bahwa Para Terdakwa hanya mengambil barang berupa tisu paseo dan coklat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa merasa keberatan yaitu menurut Para Terdakwa bahwa Saksi menawarkan orderan barang agar mendapatkan bonus, mengenai faktur Para Terdakwa tidak mengetahui, orderan barang ke faktur mana Para Terdakwa tidak tahu, orderan barang bukan hanya ke Terdakwa I saja, ke orang lain juga ada, untuk semua faktur tanpa konfirmasi ke Para Terdakwa penawaran barang dari Saksi, barang dijemput oleh Para Terdakwa sedangkan ongkos penjemputan barang tidak pernah cair, bonus tidak pernah cair ke Para Terdakwa;
- Tanggapan Saksi : Bulan Desember Para Terdakwa yang meminta barang, untuk bulan-bulan berikutnya terkadang Saksi yang menawarkan, apabila ada bonus Saksi sampaikan, untuk faktur terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah tanda tangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP terdakwa I di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Terdakwa II ALBETRI pada tahun 2013 dan mempunyai 3 orang anak, terakhir Terdakwa bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Terdakwa awal kenal dengan NURUL ARIF RAHMAN HAKIM karena Terdakwa telah membeli tisu dari NURUL ARIF RAHMAN HAKIM;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di area Tasikmalaya Terdakwa menjual tisu dan kenal YAYAN SUDRAJAT;
- Bahwa YAYAN SUDRAJAT menghubungi terdakwa II (suami terdakwa ) untuk menawarkan barang-barang;
- Bahwa Terdakwa merupakan konsumen dari PT CSAN;
- Bahwa nama toko Terdakwa yang di Tasikmalaya yaitu Toko Eito Moura, sedangkan toko yang di Bandung yaitu Toko Bunda;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. MARADONA ZEKLY, Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM dan Sdr. YAYAN SUDRAJAT yang pernah bekerja di PT CSAN, dengan penjelesan sebagai berikut :
  1. Sdr. MARADONA ZEKLY selaku Kepala Cabang Pt. Catur Sentosa Anugrah Bandung Terdakwa kenal sejak bulan Mei 2021 kenal di Bandung;
  2. Sdr.YAYAN SUDRAJAT selaku Kepala Cabang Pt. Catur Sentosa Anugrah Tasikmalaya, kenal sejak bulan Desember 2020 kenal di Tasikmalaya;
  3. Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM selaku Kepala Cabang Pt. Catur Sentosa Anugrah Garut, kenal sejak bulan November 2020, belum pernah bertemu langsung dengannya,hanya berbicara melalui handpone;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa dengan ketiga orang tersebut hanya sebatas hubungan jual beli saja;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang-barang dari PT. CSAN melalui Sdr. MARADONA ZEKLY selaku Kepala Cabang PT. CSAN Bandung, Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM selaku Kepala Cabang PT. CSAN Garut dan Sdr. YAYAN SUDRAJAT selaku Kepala Cabang PT. CSAN Tasikmalaya ;
- Bahwa barang-barang tersebut setelah diterima oleh Terdakwa kemudian barang tersebut sebagian besar dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. CASO SAEFULOH dan sebagian lagi Terdakwa secara di ecer ke toko dan pedagang eceran;
- Bahwa jenis dan nama barang yang telah Terdakwa I jual kepada sdr. CASO SAEFULOH diantaranya :
  - NICE FACIAL SOFT PACK 60 X 180S GT;
  - NC FCL KILOAN 900GR X 20 GT;
  - PS SMRT FCL SOFT PACK 48 X 250S GT;
  - PS ELG FCL SOFT PACK 250S X 40;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PASEO SMART FACIAL TRAVEL PACK 50'S GT;
- Bahwa proses pemesanan sampai dengan pengiriman barang atas pembelian barang yang dilakukan oleh Terdakwa dari ketiga Kantor Cabang PT. CSAN tersebut yaitu Terdakwa menelpon langsung kepada Sdr. MARADONA ZEKLY, Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM dan Sdr. YAYAN SUDRAJAT selanjutnya barang pesanan yang terdakwa I pesan diantar oleh pihak PT. CSAN;
- Bahwa pada saat dilakukan jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. MARADONA ZEKLY, Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM dan Sdr. YAYAN SUDRAJAT kesepakatannya sebagai berikut :
  - Kesepakatan dengan Sdr. MARADONA ZEKLY selaku Kepala Cabang PT. CSAN Bandung yaitu Pembayaran maksimal 5 (lima) hari dari waktu barang diterima, Terdakwa mendapatkan bonus 25 % dari jumlah nilai faktur dan diskon pembelian sesuai faktur, Terdakwa mendapatkan bonus barang;
  - Kesepakatan dengan Sdr. YAYAN SUDRAJAT selaku Kepala Cabang PT. CSAN Tasikmalaya dan Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM selaku Kepala Cabang PT. CSAN Garut yaitu barang diterima dahulu oleh Terdakwa kemudian untuk pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu 3 Hari setelah Terdakwa menjual barang tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual kembali barang-barang yang telah dibeli dari Sdr. MARADONA ZEKLY (selaku Kepala Cabang PT. CSAN Bandung) dengan harga lebih murah dari harga pembelian karena Sdr. MARADONA ZEKLY menjanjikan kepada Terdakwa akan dapat bonus / cash back sebesar 25 % dari nilai faktur pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mendapatkan bonus sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdr. MARADONA ZEKLY padahal Terdakwa sudah melakukan pembelian barang dari PT. CSAN Bandung melalui Sdr. MARADONA ZEKLY selaku Kepala Cabang sebesar + 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar penjelasan dari Sdr. YAYAN SUDRAJAT bahwa prosedur jual beli di PT. CSA yaitu konsumen melakukan pemesanan barang kepada sales PT. CSA kemudian setelah pesanan disetujui oleh perusahaan kemudian barang dikirim kepada konsumen dan pembayaran pembelian dibayarkan paling lama 1 (satu) minggu dari penerimaan barang dan tanggal faktur dibuat;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Proses jual beli antara terdakwa I dengan PT CSA tidak sesuai prosedur, karena dibuat fakturnya fiktif, barang pesanan dikirim ke toko terdakwa I padahal terdakwa I belum melakukan pembayaran, uang pembayarannya disetor ke rekening Bank atas nama MARADONA ZEKLY bukan ke atas nama PT. CSA'
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prosedur jual beli di PT. CSA tidak prosedur, namun Terdakwa tetap jual beli dengan PT CSA melalui Sdr. MARADONA ZEKLY, Sdr. YAYAN SUDARAJAT dan Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM karena mudah kerjasamanya dan gampang bisnis jual belinya;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2020 Terdakwa yang pada saat itu bertempat tinggal di Indihiang Kota Tasikmalaya membeli barang berupa tisu dari PT. CSAN cabang Garut kepada sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM melalui perantara Terdakwa II ALBETRI selaku WH Admin Garut (suami Terdakwa ) dan pembeliannya dilakukan secara kontan namun tidak melalui SOP yang ada. Dan terkait dokumen pemesanan sampai dengan pembuatan faktur atas pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang membuat adalah sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM. sekitar bulan Desember 2020 Sdr. YAYAN SUDARAJAT menelpon terdakwa II ALBETRI dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah berjualan tisu yang diperoleh dari PT. CSAN cabang Garut dan menyarankan Terdakwa II ALBETRI agar menyuruh Terdakwa untuk membeli tisu dari PT. CSAN cabang Tasikmalaya. Kemudian Terdakwa mulai melakukan pembelian tisu dari PT. CSAN cabang Tasikmalaya pembeliannya dilakukan secara kontan dengan menggunakan nama toko eitomora dengan nomor kontak/telp milik Terdakwa II ALBETRI. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembelian barang dari PT. CSAN Cabang Garut dan PT. CSAN Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 Sdr. MARADONA ZEKLY selaku Kepala Cabang PT. CSAN Bandung menelpon Terdakwa selaku pemilik Toko eitomora dan menanyakan sejak kapan bergabung dengan PT. CSAN dan meminta Terdakwa untuk melakukan pembelian barang dari PT. CSAN Cabang Bandung serta mengajak Terdakwa untuk bertemu. Kemudian Terdakwa menemui Sdr. MARADONA ZEKLY di Bandung dalam pertemuan tersebut Sdr. MARADONA ZEKLY memberikan penjelasan kepada Terdakwa tentang bonus yang dapat Terdakwa peroleh apabila Terdakwa membeli barang ke PT. CSAN Bandung yaitu Bonus cashback sebesar 25

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% yang Terdakwa terima dari jumlah pembelian selama 3 bulan. Karena Terdakwa tertarik kemudian selain dari ke PT. CSAN Cabang Garut dan PT. CSAN Cabang Tasikmalaya Terdakwa juga membeli dari PT. CSAN Cabang Bandung;

- Bahwa dalam pembelian barang yang dilakukan oleh Terdakwa ke PT. CSAN Cabang Bandung melalui Sdr. MARADONA ZEKLY, selain menggunakan nama konsumen Toko Eitomora (toko milik Terdakwa), sesuai saran Sdr. MARADONA ZEKLY Terdakwa juga disuruh menggunakan nama toko lain yaitu Toko Sahabat, Toko Bunda, Toko Sandra, Toko Leechoco dan Toko Lina Choklat. Dalam perjalanan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa, pada sekitar pertengahan Juli 2022 Sdr. MARADONA ZEKLY datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa toko yang dapat memperoleh cashback dari pembelian yang diakui oleh PT. CSAN Cabang Bandung (sdr. MARADONA ZEKLY) hanya 2 (dua) toko yaitu Toko Bunda dan Toko Sandra yang beralamat di Bandung, sehingga atas keputusan tersebut Terdakwa Imerasa dirugikan karena uang cashback yang seharusnya Terdakwa terima untuk menutupi pembayaran menjadi tidak ada. Selanjutnya setelah Terdakwa memperoleh informasi apabila sdr. MARADONA ZEKLY tidak ada di Kantor PT. CSAN Cabang Bandung (Kabur dengan membawa uang perusahaan) Terdakwa pun bersama suami terdakwa yaitu terdakwa II ALBETRI juga melarikan diri meninggalkan tempat tinggal di Tasikmalaya ke Sumatra;
- Bahwa dalam perdagangan terdakwa I mendapatkan pembayaran dari konsumen terdakwa I dan terdakwa I menggunakan rekekning Bank BCA nomor : 1481669826 dan 2090526670 atas nama ALBETRI yaitu : dan terdakwa I menggunakan rekekning Bank BCA nomor: 3210797067 atas nama MOHAMAD RISKI dan rekekning tersebut juga terdakwa I gunakan untuk melakukan pembayaran terdakwa I selaku konsumen kepada PT. CSAN;
- Bahwa terhadap pembayaran ke PT. CSAN Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA nomor: 1982347801 atas nama CATUR SENTOSA ANUGRAH dan ke rekening BCA atas nama MARADONA ZEKLY, ke rekening BCA atas nama Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM dan ke rekening BCA nomor : 2801492357 atas nama TRI WIDIYANINGSIH;
- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pembelian barang-barang dari PT. CSAN dengan menggunakan nama toko fiktif yang sebenarnya bukan atas

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa karena nama TOKO BUNDA, TOKO SANDRA, TOKO SAHABAT, TOKO LINA COKELAT, TOKO LEE CHOKO adalah nama-nama toko yang dibuat oleh Sdr. MARADONA ZEKLY supaya Terdakwa dapat melakukan pembelian dari PT. CSAN Cabang Bandung. Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau melakukan pemberitahuan kepada toko yang bersangkutan sebelum memakai atas nama toko orang lain untuk melakukan pembelian barang kepada PT. CSAN Cabang Bandung karena toko tersebut dibuat oleh Sdr. MARADONA ZEKLY dan Terdakwa hanya mengikutinya saja supaya Terdakwa dapat melakukan pembelian barang dari PT. CSAN Cabang Bandung;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. YAYAN SUDRAJAT selaku Kepala Cabang PT. CSA Tasikmalaya dan Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM selaku Kepala Cabang PT. CSA Garut telah di vonis bersalah/dihukum karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. CSAN terkait barang-barang yang telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa sudah ribuan karton yang Terdakwa jual kepada Sdr. CASO, namun detailnya Terdakwa sudah tidak ingat karena terdakwa I tidak membuat faktur ataupun tanda terima barang kepada Sdr. CASO.;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun faktur yang belum Terdakwa bayarkan ke PT. CSAN kurang lebih Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemesanan barang tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa NURUL ARIF RAHMAN HAKIM (selaku Kepala Cabang PT CSAN di Garut) menawarkan dan Terdakwa menyetujuinya terkait pembelian barang-barang berupa tisu dan coklat;
- Bahwa Terdakwa mempunyai toko di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, namun tokonya tersebut bukan sebuah toko tetapi sejenis gudang;

Terdakwa II. ALBETRI bin AHYUSAR

- Bahwa Terdakwa telah menerima barang tisu, yang mana barang tersebut didapat dengan cara yang salah, yang dilakukan oleh dari Nurul Arif sebagai kepala Cabang CSAN Garut dengan alamat Jln Sudirman No 30 Kab Garut;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2021, di Toko AITO di Kota Tasikmalaya, dengan cara Terdakwa menerima barang tersebut di antar oleh Supir Perusahaan CSAN Garut ke Toko AITO di Tasikmalaya;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang tersebut dikirim oleh supir atas suruhan NURUL ARIF dengan disertai Dokumen Fiktif (karena alamat toko tersebut tidak ada pesan sesuai dengan barang yang dikirim);
- Bahwa surat jalan / orderan tersebut tidak sesuai dengan surat jalan / orderan, bahkan toko toko yang di tulis dalam surat jalan / orderan, tidak memesan barang tersebut;
- Bahwa nama toko yang tidak memesan barang namun dalam surat jalan / tanda terima ditulis nama toko seolah oleh toko tersebut menerima, yaitu toko ZAKIRA di Garut, toko ZAFIRA 2 di Garut, toko Istikomah di Garut, ke Toko AITO milik Istri Terdakwa yang bernama ELA RESTI MURNI dan milik Terdakwa juga;
- Bahwa yang membuat Faktur Admin (Deden Sofyan) CSA, di Garut, dan barang yang diterima sesuai dengan Faktur, yang mengirim barang supir dari perusahaan dan kadang Terdakwa I dan Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa barang barang tersebut belum dibayar semuanya;
- Bahwa barang barang tersebut sudah Terdakwa jual, dan ada sebagian barang belum terjual yaitu Coklat dengan nilai Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Toko milik Terdakwa yang Terdakwa tempati yang di Tasikmalaya sekarang Terdakwa tidak tahu, karena pada akhir bulan Juni 2021 Terdakwa tinggal pergi begitu saja, dan kuncinya Terdakwa titipkan di tetangga, toko tersebut Terdakwa mengontrak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi karena ada permasalahan dengan PT CSA Cabang Garut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pergi, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pihak PT CSA Cabang Garut;
- Bahwa permasalahan dengan PT CSA, yaitu Terdakwa telah melanggar SOP PT CSA, dan Terdakwa juga mempunyai tagihan ke PT CSA, lalu Terdakwa I dan Terdakwa pergi ke Sumatra, yaitu ke Damasraya Sumatra Barat, dan tidak ada memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT CSA, dengan jabatan Kepala Gudang PT CSA Cabang Garut, dan Terdakwa melanggar SOP PT CSA, dengan cara Terdakwa mengeluarkan barang tanpa di lengkapi dokumen yang sah, tapi Terdakwa membuat surat tanda terima dengan Kepala Cabang PT CSA Cabang Garut (NURUL ARIF RAHMAN);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR menikah dengan Terdakwa II ALBETRI pada tahun 2013 dan mempunyai 3 orang anak, terakhir Terdakwa bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Terdakwa ELLA RESTI MURNI binti MUNIR I. awal kenal dengan NURUL ARIF RAHMAN HAKIM karena Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR telah membeli tisu dari NURUL ARIF RAHMAN HAKIM;
- Bahwa di area Tasikmalaya Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR menjual tisu dan kenal YAYAN SUDRAJAT;
- Bahwa YAYAN SUDRAJAT menghubungi Terdakwa II. ALBETRI untuk menawarkan barang-barang;
- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR merupakan konsumen dari PT CSAN;
- Bahwa nama toko Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR yang di Tasikmalaya yaitu Toko Eito Moura, sedangkan toko yang di Bandung yaitu Toko Bunda;
- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR kenal dengan Sdr. MARADONA ZEKLY, Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM dan Sdr. YAYAN SUDRAJAT yang pernah bekerja di PT CSAN, dengan penjelesan sebagai berikut :
  1. Sdr. MARADONA ZEKLY selaku Kepala Cabang Pt. Catur Sentosa Anugrah Bandung Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR kenal sejak bulan Mei 2021 kenal di Bandung;
  2. Sdr.YAYAN SUDRAJAT selaku Kepala Cabang Pt. Catur Sentosa Anugrah Tasikmalaya, kenal sejak bulan Desember 2020 kenal di Tasikmalaya;
  3. Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM selaku Kepala Cabang Pt. Catur Sentosa Anugrah Garut, kenal sejak bulan November 2020, belum pernah bertemu langsung dengannya,hanya berbicara melalui handpone;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dengan ketiga orang tersebut hanya sebatas hubungan jual beli saja;
- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR pernah membeli barang-barang dari PT. CSAN melalui Sdr. MARADONA ZEKLY selaku Kepala Cabang PT. CSAN Bandung, Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Cabang PT. CSAN Garut dan Sdr. YAYAN SUDRAJAT selaku Kepala Cabang PT. CSAN Tasikmalaya ;

- Bahwa barang-barang tersebut setelah diterima oleh Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR kemudian barang tersebut sebagian besar dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. CASO SAEFULOH dan sebagian lagi Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR secara di ecer ke toko dan pedagang eceran;
- Bahwa jenis dan nama barang yang telah Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR jual kepada sdr. CASO SAEFULOH diantaranya :
  - NICE FACIAL SOFT PACK 60 X 180S GT;
  - NC FCL KILOAN 900GR X 20 GT;
  - PS SMRT FCL SOFT PACK 48 X 250S GT;
  - PS ELG FCL SOFT PACK 250S X 40;
  - PASEO SMART FACIAL TRAVEL PACK 50'S GT;
- Bahwa proses pemesanan sampai dengan pengiriman barang atas pembelian barang yang dilakukan oleh Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dari ketiga Kantor Cabang PT. CSAN tersebut yaitu Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR menelpon langsung kepada Sdr. MARADONA ZEKLY, Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM dan Sdr. YAYAN SUDRAJAT selanjutnya barang pesanan yang terdakwa I pesan diantar oleh pihak PT. CSAN;
- Bahwa pada saat dilakukan jual beli antara Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dengan Sdr. MARADONA ZEKLY, Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM dan Sdr. YAYAN SUDRAJAT kesepakatannya sebagai berikut :
  - Kesepakatan dengan Sdr. MARADONA ZEKLY selaku Kepala Cabang PT. CSAN Bandung yaitu Pembayaran maksimal 5 (lima) hari dari waktu barang diterima, Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR mendapatkan bonus 25 % dari jumlah nilai faktur dan diskon pembelian sesuai faktur, Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR mendapatkan bonus barang;
  - Kesepakatan dengan Sdr. YAYAN SUDRAJAT selaku Kepala Cabang PT. CSAN Tasikmalaya dan Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM selaku Kepala Cabang PT. CSAN Garut yaitu barang diterima dahulu oleh Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR kemudian untuk pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu 3 Hari setelah Terdakwa menjual barang tersebut;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR menjual kembali barang-barang yang telah dibeli dari Sdr. MARADONA ZEKLY (selaku Kepala Cabang PT. CSAN Bandung) dengan harga lebih murah dari harga pembelian karena Sdr. MARADONA ZEKLY menjanjikan kepada Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR akan dapat bonus / cash back sebesar 25 % dari nilai faktur pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR namun sampai dengan saat ini Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR belum mendapatkan bonus sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdr. MARADONA ZEKLY padahal Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR sudah melakukan pembelian barang dari PT. CSAN Bandung melalui Sdr. MARADONA ZEKLY selaku Kepala Cabang sebesar + 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR pernah mendengar penjelasan dari Sdr. YAYAN SUDRAJAT bahwa prosedur jual beli di PT. CSA yaitu konsumen melakukan pemesanan barang kepada sales PT. CSA kemudian setelah pesanan disetujui oleh perusahaan kemudian barang dikirim kepada konsumen dan pembayaran pembelanjaan dibayarkan paling lama 1 (satu) minggu dari penerimaan barang dan tanggal faktur dibuat;
- Bahwa proses jual beli antara terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dengan PT CSA tidak sesuai prosedur, karena dibuat fakturnya fiktif, barang pesanan dikirim ke toko terdakwa I padahal Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR belum melakukan pembayaran, uang pembayarannya disetor ke rekening Bank atas nama MARADONA ZEKLY bukan ke atas nama PT. CSA;
- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR mengetahui bahwa prosedur jual beli di PT. CSA tidak prosedur, namun Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR tetap jual beli dengan PT CSA melalui Sdr. MARADONA ZEKLY, Sdr. YAYAN SUDARAJAT dan Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM karena mudah kerjasamanya dan gampang bisnis jual belinya;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2020 Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR yang pada saat itu bertempat tinggal di Indihiang Kota Tasikmalaya membeli barang berupa tisu dari PT. CSAN cabang Garut kepada Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM melalui perantara Terdakwa II ALBETRI selaku WH Admin Garut dan pembeliannya dilakukan secara kontan namun tidak melalui SOP yang ada. Dan terkait dokumen pemesanan sampai dengan pembuatan faktur atas pembelian

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR, Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR tidak mengetahuinya karena yang membuat adalah Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM. sekitar bulan Desember 2020 Sdr. YAYAN SUDARAJAT menelpon Terdakwa II ALBETRI dan menyampaikan bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR telah berjualan tisu yang diperoleh dari PT. CSAN cabang Garut dan menyarankan Terdakwa II ALBETRI agar menyuruh Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR untuk membeli tisu dari PT. CSAN cabang Tasikmalaya. Kemudian Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR mulai melakukan pembelian tisu dari PT. CSAN cabang Tasikmalaya pembeliannya dilakukan secara kontan dengan menggunakan nama toko eitomora dengan nomor kontak/telp milik Terdakwa II ALBETRI. Selanjutnya Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR melakukan pembelian barang dari PT. CSAN Cabang Garut dan PT. CSAN Cabang Tasikmalaya;

- Bahwa sekitar bulan April 2021 Sdr. MARADONA ZEKLY selaku Kepala Cabang PT. CSAN Bandung menelpon Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR elaku pemilik Toko eitomora dan menanyakan sejak kapan bergabung dengan PT. CSAN dan meminta Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR untuk melakukan pembelian barang dari PT. CSAN Cabang Bandung serta mengajak Terdakwa untuk bertemu. Kemudian Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR menemui Sdr. MARADONA ZEKLY di Bandung dalam pertemuan tersebut Sdr. MARADONA ZEKLY memberikan penjelasan kepada Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR tentang bonus yang dapat Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR peroleh apabila Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR membeli barang ke PT. CSAN Bandung yaitu Bonus cashback sebesar 25 % yang Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR terima dari jumlah pembelian selama 3 bulan. Karena Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR tertarik kemudian selain dari ke PT. CSAN Cabang Garut dan PT. CSAN Cabang Tasikmalaya Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR juga membeli dari PT. CSAN Cabang Bandung;
- Bahwa dalam pembelian barang yang dilakukan oleh Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR ke PT. CSAN Cabang Bandung melalui Sdr. MARADONA ZEKLY, selain menggunakan nama konsumen Toko Eitomora (toko milik Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR), sesuai saran Sdr. MARADONA ZEKLY Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR juga disuruh menggunakan nama toko lain yaitu Toko Sahabat, Toko Bunda,

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Sandra, Toko Leechoco dan Toko Lina Choklat. Dalam perjalanan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa, pada sekitar pertengahan Juli 2022 Sdr. MARADONA ZEKLY datang ke rumah Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dan menyampaikan bahwa toko yang dapat memperoleh cashback dari pembelian yang diakui oleh PT. CSAN Cabang Bandung (sdr. MARADONA ZEKLY) hanya 2 (dua) toko yaitu Toko Bunda dan Toko Sandra yang beralamat di Bandung, sehingga atas keputusan tersebut Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR merasa dirugikan karena uang cashback yang seharusnya Terdakwa ELLA RESTI MURNI binti MUNIR terima untuk menutupi pembayaran menjadi tidak ada. Selanjutnya setelah Terdakwa ELLA RESTI MURNI binti MUNIR memperoleh informasi apabila sdr. MARADONA ZEKLY tidak ada di Kantor PT. CSAN Cabang Bandung (Kabur dengan membawa uang perusahaan) Terdakwa ELLA RESTI MURNI binti MUNIR bersama Terdakwa II ALBETRI juga melarikan diri meninggalkan tempat tinggal di Tasikmalaya ke Sumatra;

- Bahwa dalam perdagangan Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR mendapatkan pembayaran dari konsumen Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dan Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR menggunakan rekening Bank BCA nomor : 1481669826 dan 2090526670 atas nama ALBETRI yaitu : dan Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR menggunakan rekening Bank BCA nomor: 3210797067 atas nama MOHAMAD RISKI dan rekening tersebut juga Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR gunakan untuk melakukan pembayaran Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR selaku konsumen kepada PT. CSAN;
- Bahwa terhadap pembayaran ke PT. CSAN Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR transfer ke rekening Bank BCA nomor: 1982347801 atas nama CATUR SENTOSA ANUGRAH dan ke rekening BCA atas nama MARADONA ZEKLY, ke rekening BCA atas nama Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM dan ke rekening BCA nomor : 2801492357 atas nama TRI WIDIYANINGSIH;
- Bahwa alasan Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR melakukan pembelian barang-barang dari PT. CSAN dengan menggunakan nama toko fiktif yang sebenarnya bukan atas nama Terdakwa karena nama TOKO BUNDA, TOKO SANDRA, TOKO SAHABAT, TOKO LINA COKELAT, TOKO LEE CHOKO adalah nama-nama toko yang dibuat oleh Sdr. MARADONA ZEKLY supaya Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dapat melakukan pembelian dari PT. CSAN Cabang Bandung. Terdakwa I. ELLA

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RESTI MURNI binti MUNIR tidak pernah meminta izin atau melakukan pemberitahuan kepada toko yang bersangkutan sebelum memakai atas nama toko orang lain untuk melakukan pembelian barang kepada PT. CSAN Cabang Bandung karena toko tersebut dibuat oleh Sdr. MARADONA ZEKLY dan Terdakwa hanya mengikutinya saja supaya Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dapat melakukan pembelian barang dari PT. CSAN Cabang Bandung;

- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR udah mengetahui bahwa Sdr. YAYAN SUDRAJAT selaku Kepala Cabang PT.CSA Tasikmalaya dan Sdr.NURUL ARIF RAHMAN HAKIM selaku Kepala Cabang PT. CSA Garut telah di vonis bersalah/dihukum karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. CSAN terkait barang-barang yang telah dijual kepada Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR;
- Bahwa sudah ribuan karton yang Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR jual kepada Sdr. CASO, namun detailnya Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR sudah tidak ingat karena Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR tidak membuat faktur ataupun tanda terima barang kepada Sdr. CASO.;
- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun faktur yang belum Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR bayarkan ke PT. CSAN kurang lebih Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dan Tedakwa II.ALBETRI mengetahui bahwa pemesanan barang tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa NURUL ARIF RAHMAN HAKIM (selaku Kepala Cabang PT CSAN di Garut) menawarkan dan Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR menyetujuinya terkait pembelian barang-barang berupa tisu dan coklat;
- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR mempunyai toko di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, namun tokonya tersebut bukan sebuah toko tetapi sejenis gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai dua orang terdakwa bernama ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dan ALBETRI bin AHYUSAR yang identitasnya selengkapnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dan ALBETRI bin AHYUSAR membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan Para Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan beberapa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terpenuhi maka berarti telah dianggap terpenuhi pula unsur ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2020 Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR yang pada saat itu bertempat tinggal di Indihiang Kota Tasikmalaya membeli barang berupa tisu dari PT. CSAN cabang Garut kepada Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM melalui perantara Terdakwa II ALBETRI selaku WH Admin Garut dan pembeliannya dilakukan secara kontan namun tidak melalui SOP yang ada. Dan terkait dokumen pemesanan sampai dengan pembuatan faktur atas pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR, Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR tidak mengetahuinya karena yang membuat adalah Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM. sekitar bulan Desember 2020 Sdr. YAYAN SUDARAJAT menelpon Terdakwa II ALBETRI dan menyampaikan bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR telah berjualan tisu yang diperoleh dari PT. CSAN cabang Garut dan menyarankan Terdakwa II ALBETRI agar menyuruh Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR untuk membeli tisu dari PT. CSAN cabang Tasikmalaya. Kemudian Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR mulai melakukan pembelian tisu dari PT. CSAN cabang Tasikmalaya pembeliannya dilakukan secara kontan dengan menggunakan nama toko eitomora dengan nomor kontak/telp milik Terdakwa II ALBETRI. Selanjutnya Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR melakukan pembelian barang dari PT. CSAN Cabang Garut dan PT. CSAN Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 Sdr. MARADONA ZEKLY selaku Kepala Cabang PT. CSAN Bandung menelpon Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR selaku pemilik Toko eitomora dan menanyakan sejak kapan bergabung dengan PT. CSAN dan meminta Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR untuk melakukan pembelian barang dari PT. CSAN Cabang Bandung serta mengajak Terdakwa untuk bertemu. Kemudian Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR menemui Sdr. MARADONA ZEKLY di Bandung dalam pertemuan tersebut Sdr. MARADONA ZEKLY memberikan penjelasan kepada Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR tentang bonus yang dapat Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR peroleh apabila Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR membeli barang ke PT. CSAN Bandung yaitu Bonus cashback sebesar 25 % yang Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR terima dari jumlah

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian selama 3 bulan. Karena Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR tertarik kemudian selain dari ke PT. CSAN Cabang Garut dan PT. CSAN Cabang Tasikmalaya Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR juga membeli dari PT. CSAN Cabang Bandung;

- Bahwa dalam pembelian barang yang dilakukan oleh Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR ke PT. CSAN Cabang Bandung melalui Sdr. MARADONA ZEKLY, selain menggunakan nama konsumen Toko Eitomora (toko milik Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR), sesuai saran Sdr. MARADONA ZEKLY Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR juga disuruh menggunakan nama toko lain yaitu Toko Sahabat, Toko Bunda, Toko Sandra, Toko Leechoco dan Toko Lina Choklat. Dalam perjalanan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa, pada sekitar pertengahan Juli 2022 Sdr. MARADONA ZEKLY datang ke rumah Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dan menyampaikan bahwa toko yang dapat memperoleh cashback dari pembelian yang diakui oleh PT. CSAN Cabang Bandung (sdr. MARADONA ZEKLY) hanya 2 (dua) toko yaitu Toko Bunda dan Toko Sandra yang beralamat di Bandung, sehingga atas keputusan tersebut Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR merasa dirugikan karena uang cashback yang seharusnya Terdakwa ELLA RESTI MURNI binti MUNIR terima untuk menutupi pembayaran menjadi tidak ada. Selanjutnya setelah Terdakwa ELLA RESTI MURNI binti MUNIR memperoleh informasi apabila sdr. MARADONA ZEKLY tidak ada di Kantor PT. CSAN Cabang Bandung (Kabur dengan membawa uang perusahaan) Terdakwa ELLA RESTI MURNI binti MUNIR bersama Terdakwa II ALBETRI juga melarikan diri meninggalkan tempat tinggal di Tasikmalaya ke Sumatra;
- Bahwa dalam perdagangan Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR mendapatkan pembayaran dari konsumen Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dan Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR menggunakan rekekning Bank BCA nomor : 1481669826 dan 2090526670 atas nama ALBETRI yaitu : dan Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR menggunakan rekekning Bank BCA nomor: 3210797067 atas nama MOHAMAD RISKI dan rekekning tersebut juga Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR gunakan untuk melakukan pembayaran Terdakwa I ELLA RESTI MURNI binti MUNIR selaku konsumen kepada PT. CSAN;
- Bahwa terhadap pembayaran ke PT. CSAN Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR transfer ke rekening Bank BCA nomor: 1982347801 atas nama CATUR SENTOSA ANUGRAH dan ke rekening BCA atas nama

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARADONA ZEKLY, ke rekening BCA atas nama Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM dan ke rekening BCA nomor : 2801492357 atas nama TRI WIDIYANINGSIH;

- Bahwa alasan Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR melakukan pembelian barang-barang dari PT. CSAN dengan menggunakan nama toko fiktif yang sebenarnya bukan atas nama Terdakwa karena nama TOKO BUNDA, TOKO SANDRA, TOKO SAHABAT, TOKO LINA COKELAT, TOKO LEE CHOKO adalah nama-nama toko yang dibuat oleh Sdr. MARADONA ZEKLY supaya Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dapat melakukan pembelian dari PT. CSAN Cabang Bandung. Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR tidak pernah meminta ijin atau melakukan pemberitahuan kepada toko yang bersangkutan sebelum memakai atas nama toko orang lain untuk melakukan pembelian barang kepada PT. CSAN Cabang Bandung karena toko tersebut dibuat oleh Sdr. MARADONA ZEKLY dan Terdakwa hanya mengikutinya saja supaya Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dapat melakukan pembelian barang dari PT. CSAN Cabang Bandung;
- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR udah mengetahui bahwa Sdr. YAYAN SUDRAJAT selaku Kepala Cabang PT. CSA Tasikmalaya dan Sdr. NURUL ARIF RAHMAN HAKIM selaku Kepala Cabang PT. CSA Garut telah di vonis bersalah/dihukum karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. CSAN terkait barang-barang yang telah dijual kepada Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR;
- Bahwa sudah ribuan karton yang Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR jual kepada Sdr. CASO, namun detailnya Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR sudah tidak ingat karena Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR tidak membuat faktur ataupun tanda terima barang kepada Sdr. CASO.;
- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun faktur yang belum Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR bayarkan ke PT. CSAN kurang lebih Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dan Tedakwa II. ALBETRI mengetahui bahwa pemesanan barang tidak sesuai dengan prosedur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NURUL ARIF RAHMAN HAKIM (selaku Kepala Cabang PT CSAN di Garut) menawarkan dan Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR menyetujuinya terkait pembelian barang-barang berupa tisu dan coklat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur membeli dan menjual telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa dalam transaksi membeli barang-barang tersebut, Para Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. YAYAN SUDRAJAT selaku Kepala Cabang PT.CSA Tasikmalaya dan Sdr.NURUL ARIF RAHMAN HAKIM selaku Kepala Cabang PT. CSA Garut telah di vonis bersalah/dihukum karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. CSAN terkait barang-barang yang telah dijual kepada Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal ini disebutkan bahwa di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ELLA RESTI MURNI Binti MUNIR dan terdakwa II ALBETRI Bin AHYUSAR telah membeli barang-barang dari PT CSAN berupa tisu merek paseo dengan berbagai varian dan makanan ringan berupa NICE FACIAL SOFTPACK 60X180'S-GT sebanyak 32 carton, PS SMRT FCL SOFT PACK 48X250S GT sebanyak 174 carton 36 fcs, PS ELG FCL SOFT PACK 250SX40 sebanyak 3 carton 11 pcs, PS SMRT FCLTRAVEL PACK 50'S GT sebanyak 41 carton, PS SMRT HKY PERF 6 PACK 12s x 40 sebanyak 6 carton, DF TOP CHOCO FREE 2 GRT 6X24X9GR sebanyak 350 carton, DF TOP BLACK IN WHITE FREE 2GRT 6X24X9GR sebanyak 200 carton, DF TOP TRIPLE CHOC FREE 2GT 6X24X9GR sebanyak 210 carton, PS SMRT FCL SOFT PACK 48X250S GT sebanyak 1.226 carton, NICE FACIAL SOFTPACK 60X180'S-GT sebanyak 65 carton, melalui Kepala Cabang PT CSAN Garut (saksi NURUL ARIF RAHMAN HAKIM), Kepala Cabang PT CSAN Tasikmalaya (saksi YAYAN

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDRAJAT), Kepala Cabang PT CSAN Bandung (sdr MARADONA ZEKLY (DPO), tanpa prosedur yang benar, dimana pembelian barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan PT CSAN dan menimbulkan kerugian bagi PT CSAN sebesar Rp.2.366.231.953,- (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

- Bahwa terdakwa I ELLA RESTI MURNI Binti MUNIR dan terdakwa II ALBETRI Bin AHYUSAR mengetahui proses jual beli barang-barang dari PT CSAN melalui Kepala Cabang PT CSAN Garut (saksi NURUL ARIF RAHMAN HAKIM), Kepala Cabang PT CSAN Tasikmalaya (saksi YAYAN SUDRAJAT), Kepala Cabang PT CSAN Bandung (sdr MARADONA ZEKLY (DPO) tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan selanjutnya terdakwa I ELLA RESTI MURNI Binti MUNIR dan terdakwa II ALBETRI Bin AHYUSAR tetap melakukan pembelian barang-barang karena proses kerja sama jual belinya mudah. Kemudian oleh terdakwa I ELLA RESTI MURNI Binti MUNIR dan terdakwa II ALBETRI Bin AHYUSAR barang-barang tersebut dijual kembali kepada orang lain diantaranya kepada saksi CASO SAEFULOH, ke toko, ke pedagang eceran
- Bahwa terdakwa I ELLA RESTI MURNI Binti MUNIR dan terdakwa II ALBETRI Bin AHYUSAR melakukan pembayaran pembelian barang-barang dari PT CSAN yang melalui Kepala Cabang PT CSAN Garut (saksi NURUL ARIF RAHMAN HAKIM), Kepala Cabang PT CSAN Tasikmalaya (saksi YAYAN SUDRAJAT), Kepala Cabang PT CSAN Bandung (sdr MARADONA ZEKLY (DPO) ada beberapa pembayaran yang melalui rekening Kepala Cabang PT CSAN Garut (saksi NURUL ARIF RAHMAN HAKIM), Kepala Cabang PT CSAN Bandung (sdr MARADONA ZEKLY (DPO)
- Bahwa terdakwa I ELLA RESTI MURNI Binti MUNIR dan terdakwa II ALBETRI Bin AHYUSAR telah mendapat keuntungan dari hasil membeli barang-barang dari PT CSAN yang melalui Kepala Cabang PT CSAN Garut (saksi NURUL ARIF RAHMAN HAKIM), Kepala Cabang PT CSAN Tasikmalaya (saksi YAYAN SUDRAJAT), Kepala Cabang PT CSAN Bandung (sdr MARADONA ZEKLY (DPO) yaitu berupa uang tunai selain bonus yang dijanjikan oleh Kepala Cabang PT CSAN Bandung (sdr MARADONA ZEKLY (DPO), tetapi belum terealisasi.
- Bahwa faktur yang belum dibayarkan oleh terdakwa I ELLA RESTI MURNI Binti MUNIR dan terdakwa II ALBETRI Bin AHYUSAR kepada PT CSAN

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar kurang lebih Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah ada kerjasama antara Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, dan masing-masing dari mereka mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut maka telah terbukti bahwa unsur yang melakukan telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dan selanjutnya akan menentukan sikapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm





Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sempat melarikan diri ke Damasraya Sumatra Barat
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan perusahaan PT CSAN;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan mendidik kepada diri Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan mempunyai prinsip hidup yang baik disamping itu juga agar menjadi jera, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke – 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ELLA RESTI MURNI binti MUNIR dan Terdakwa II. ALBETRI bin AHYUSAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H., dan BUNGA LILLY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HUJAEMAH, S.H., Panitera Pengganti dihadiri IRMA RAHMAWATI, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

BUNGA LILLY, S.H.

Panitera Pengganti,

HUJAEMAH, S.H

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Tsm